



P U T U S A N

Nomor :183 /PID.B / 2011 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SITI NORIAH Alias SITI Binti BUHIRAN.**
Tempat lahir : Johor (Malaysia).
Umur / tgl lahir : 51 tahun / 15 Juni 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Malaysia.
Tempat tinggal : Jl. Soga No. 124 B 83000 Batu Pahat Malaysia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Berdagang.
Pendidikan : SPM (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum , dan terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang akan ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Juni 2011 No: SPRINT-Han /01 / VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 14 Juli 2011 No: PRINT-563 /N.10.12/ Epp.1 /07 /2011 , sejak Tgl. 19 Juli 2011 s/d Tgl. 27 Agustus 2011 .
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 23 Agustus 2011 No: 31 /Pen.Pid/2011/ PN.TBK sejak 28 Agustus 2011 s/d 19 26 September 2011 .
4. Penuntut Umum Tanggal 26 September 2011 No:PRINT: 831 /N.10.12 / Ep.1 / 09 /2011 , sejak tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 7 Oktober 2011 No:19 /Pen.Pid/2011/ PN.TBK sejak 16 Oktober 2011 s/d 14 Nopember 2011 .
6. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 27 Oktober 2011 No: 183/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tgl 25 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 21 Nopember 2011 No:183 / Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 26 Nopember 2011 s/d 24 Januari 2011 .

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanggal Januari 2011 No: /Pen.Pid/2012/PTR sejak 25 Januari 2012 s/d 23 Pebruari 2012 .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 Oktober 2011 No : 183 /Pen.Pid/2011 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 183 /Pen.Pid/2011 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Siti Noriah Als Siti Binti Buhiran telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu” sesuai dengan Pasal 245 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Noriah Als Siti Binti Buhiran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang kertas palsu tersebut;
 - 1 (satu) buah plastik warna coklat muda yang digunakan terdakwa untuk menyimpan uang kertas palsu tersebut;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Ferry Nomor : 544578 yang dikeluarkan oleh PT Marinatama dari Malaysia ke Tg. Balai Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bill pembayarn kamar 222 Hotel taman bunga An. Tengku Adi dengan nomor : 37895;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCB 508143;
- 1 (satu) lembar amplop putih tempat terdakwa menyimpan uang kertas palsu;
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dengan nomor seri WCB 508143;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat bertuliskan “KAK WIK”
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan nomor seri 3074644;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri VCQ 615963;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XMA 166867;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan demikian juga dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Siti Noriah Als Siti Binti Buhiran pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Hotel Taman Bunga kamar 222 Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, pada hal ditiru atau palsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2011 di rumah terdakwa di Jalan Soga No. 124 B 83000 Batu Pahat Malaysia sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, Jamal (DPO) yang merupakan suami terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan seratus ribu kepada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk dibelanjakan di Tg Balai Karimun. Dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu, kemudian terdakwa menyimpan uang palsu tersebut dalam note book dan memasukkannya di dalam tas warna coklat milik terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat menuju Tg Balai Karimun melalui pelabuhan Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal fery dengan membawa uang palsu tersebut. Dan sesampainya terdakwa di pelabuhan Tg Balai Karimun, terdakwa langsung menuju hotel taman bunga karimun dan menginap di kamar no. 222. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat menuju Tg Balai Karimun melalui pelabuhan Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal fery dengan membawa uang palsu tersebut. Dan sesampainya terdakwa di pelabuhan Tg Balai Karimun, terdakwa langsung menuju hotel taman bunga karimun dan menginap di kamar no. 222. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib, saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo sampai di Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan speed boat dari Malaysia, dan sesampainya di Tanjung Balai Karimun, saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo langsung menuju hotel taman bunga untuk menemui terdakwa di kamar No. 222, yang mana terdakwa adalah istri dari Jamal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan majikan dari saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo. Lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 07.30 wib, saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo turun dari kamar No. 222 hotel taman bunga menuju keluar hotel dengan maksud untuk membeli kartu ponsel dan membeli tiket kapal fery ke batam, dan sesampainya di counter ponsel samping hotel taman bunga saksi Sumarni Binti Tompo membeli kartu perdana ponsel dan membayar dengan uang dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, kemudian saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin meninggalkan saksi Sumarni Binti Tompo di counter handphone tersebut dan saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin pergi ke loket dumai express tempat penjualan tiket ferry ke batam, dan sesampainya saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin di loket tersebut, saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin membeli dua buah tiket kapal dumai express tujuan batam dan membayar dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah 1 (satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah 1 (satu) lembar, setelah saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin membeli tiket tersebut saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin kembali ke counter handphone tersebut untuk menemui saksi Sumarni Binti Tompo, dan tidak lama kemudian karyawan loket penjualan tiket kapal fery dumai expres tersebut datang menemui saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan meminta saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanya Husin untuk kembali ke counter tiket dumai express. Kemudian saksi Ruzanna Als Nana Binti Rino Chiruzan yang merupakan karyawan tiket dumai express mengatakan kepada saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin bahwa uang yang diberikan saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin untuk membeli dua buah tiket kapal dumai express tersebut adalah palsu. Mengetahui hal tersebut saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin membatalkan untuk membeli tiket ke batam tersebut dan saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin kembali ke counter handphone tersebut untuk menemui saksi Sumarni Binti Tompo dan sesampainya di counter tersebut, karyawan counter tersebut juga mengatakan bahwa uang yang dipakai saksi Sumarni Binti Tompo juga palsu. Kemudian saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin menelepon terdakwa yang berada di hotel taman bunga dengan mengatakan bahwa uang yang saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo yang di bawa dari Malaysia yang diberikan Jamal adalah palsu, lalu terdakwa menyuruh saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo untuk datang ke kamar terdakwa. Sesampainya di kamar terdakwa, saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin mengatakan bahwa uang yang telah saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo gunakan yang saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo dapatkan dari suaminya Jamal adalah uang palsu dan saksi Renaldi Als Basri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Bakir Bin Yanyahusin melemparkan uang yang telah saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin terima dari JAMAL ke atas tempat tidur yang mana terdakwa mengatakan apakah benar uang itu palsu semua. kemudian terdakwa mengumpulkan uang yang berserakan di atas tempat tidur yang selanjutnya terdakwa simpan dalam plastic warna coklet muda. Ketika saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan Sumarni binti tompo berdebat masalah uang palsu dengan terdakwa, datang petugas Kepolisian dari KKP Karimun yaitu saksi Erik rizal dan saksi zulkarnain bin wahid chan (masing-masing saksi anggota polri) ke kamar 222 tersebut dan menanyakan perihal uang palsu yang saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin gunakan untuk membeli tiket kapal perry, lalu saksi Erik rizal menunjukkan satu lembar uang pecahan seratus ribu yang di dapat dari agen penjual tiket kapal perry dumai expres kepada saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin, selanjutnya saksi Erik rijal dan saksi zulkarnain bin wahid chan melakukan penggeledahan terhadap barang-barang dan tas milik saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo, dan saksi Erik rijal dan saksi Zulkarnain bin wahid chan menyita uang kertas pecahan seratus ribu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin simpan di dalam dompet saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan selanjutnya saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin menyerahkan kepada saksi Erik rijal dan saksi Zulkarnain bin wahid chan 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan KAK WIK Yang diterima saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dari jamal, dan setelah dibuka oleh saksi Erik rizal dan saksi zulkarnain Bin Wahis Chan yang disaksikan oleh saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo dan terdakwa serta saksi Restu Julam Seharani (karyawan hotel taman bunga) dan dalam amplop tersebut berisi uang kertas pecahan Rp. 100. 000,0- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sejumlah Rp. 1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Sumarni Binti Tompo disita dalam kantong celana dalamnya serta dari atas tempat tidur yang diakui saksi Sumarni Binti Tompo uang miliknya sejumlah Rp. 3.020.000,(tiga juta dua puluh ribu rupiah) . Sedangkan pada terdakwa sebesar Rp 7.871.000 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar pecahan seratus ribu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam buku note book yang di akui milik terdakwa dan Rp.51.000 (lima puluh satu ribu) dalam dompet terdakwa dalam pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) satu lembar yang merupakan sisa uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah di gunakan terdakwa untuk membeli makanan di taman bunga pada hari senin tanggal 27 juni 2011 sekira pukul 22.30 wib diwarung samping hotel taman bunga yaitu 2 (dua) bungkus nasi goreng, 1 (satu) bungkus indo mie, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Teh O, dan 1 (satu) bungkus minuman kopi serta 1 (satu) buah aqua, dan sisa Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) namun hilang Rp 4.000 (empat ribu) dan sehingga sisa Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan uang pecahan seratus ribu (seratus ribu) sebanyak 48 (Empat puluh delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar yang jumlah seluruhnya Rp 4.820.000 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) disimpan dalam plastic warna coklat muda yang mana uang tersebut merupakan uang yang di lemparkan oleh saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin ke atas tempat tidur karena kecewa telah di tipu oleh suami terdakwa yaitu JAMAL. Kemudian saksi Renaldi Als Basri Ali Bakir Bin Yanyahusin dan saksi Sumarni Binti Tompo serta terdakwa dibawa oleh saksi Erik Rizal dan saksi zulkarnain Bin Wahid Chan ke kantor kepolisian kawasan pelabuhan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi bersama Sdr. ERIK RIZAL dengan didampingi Sdr. RESTU JULAM SEHARENI pegawai Hotel Taman Bunga Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib di dalam kamar No. 222 Hotel Taman Bunga Karimun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut setelah sebelumnya saksi mendapat informasi dari agen kapal Ferry Dumai Expres dimana ada seorang laki-laki membeli tiket kapal Fery dumai express dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di duga palsu, dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sdr. ERIK RIZAL melakukan pengecekan di damping oleh Resepsionis Sdr. RESTU JULAM SEHARENI Resepsionis Hotel Taman Bunga Karimun , dimana dalam kamar Nomor. 222 Hotel Taman Bunga Karimun saksi menemukan dalam kamar tersebut terdakwa bersama dua orang , satu orang laki-laki bernama Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan satu orang perempuan bernama Sdri . SUMARNI Binti TOMPO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa, Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN, dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO untuk mengeluarkan uang yang di duga uang palsu tersebut, dari terdakwa di temukan uang palsu sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 78 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam lipatan celana dalam warna putih milik terdakwa dan di letakkan di dalam kantong plastik warna coklat muda, dari Sdri. SUMARNI Binti TOMPO sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 100 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet kantong celananya, dan dari Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar yang diletakkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan kak wik dari dalam dompetnya.
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian membawa terdakwa, Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan Sdr. SUMARNI Binti TOMPO ke kantor Polisi di kawasan Pelabuhan Karimun untuk penyidikan lebih lanjut.
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi bersama Sdr. ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dengan didampingi Sdr. RESTU JULAM SEHARENI pegawai Hotel Taman Bunga Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib di dalam kamar No. 222 Hotel Taman Bunga Karimun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut setelah sebelumnya saksi mendapat informasi dari agen kapal Ferry Dumai Expres dimana ada seorang laki-laki membeli tiket kapal Fery dumai express dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di duga palsu, dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sdr. ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN melakukan pengecekan di damping oleh Resepsionis Sdr. RESTU JULAM SEHARENI Resepsionis Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Bunga Karimun , dimana dalam kamar Nomor. 222 Hotel Taman Bunga Karimun saksi menemukan dalam kamar tersebut terdakwa bersama dua orang , satu orang laki-laki bernama Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan satu orang perempuan bernama Sdri . SUMARNI Binti TOMPO ;

- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa , Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN , dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO untuk mengeluarkan uang yang di duga uang palsu tersebut, dari terdakwa di temukan uang palsu sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 78 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam lipatan celana dalam warna putih milik terdakwa dan di letakkan di dalam kantong plastik warna coklat muda, dari Sdri. SUMARNI Binti TOMPO sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 100 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet kantong celananya, dan dari Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar yang diletakkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan kak wik dari dalam dompetnya.
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian membawa terdakwa , Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan Sdr. SUMARNI Binti TOMPO ke kantor Polisi dikawasan Pelabuhan Karimun untuk penyidikan lebih lanjut.
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;
- Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RESTU JULAM SEHARENI Binti JANI BURHAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.15 wib , saat saksi sedang bekerja di meja receptionis di Hotel Taman Bunga Karimun, kemudian datang petugas Kepolisian Pelabuhan Karimun dan bertanya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tamu yang sedang menginap di Hotel Taman Bunga Karimun tersebut , kemudian saksi mengecek kamar yang isi kamar ada 3 orang yaitu kamar nomor 222 dan kamar 310. selanjutnya saksi bersama kedua Polisi tersebut yaitu saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dan saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL sama-sama melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 222.

- bahwa saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dan saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL mengetuk pintu kamar nomor 222, lalu dari dalam kamar keluar seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN, membuka pintu bersama seorang perempuan mengaku bernama Sdri. SUMARNI Binti TOMPO , kemudian saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dan saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL langsung masuk ke dalam kamar 222 tersebut dan di dalam kamar 222 saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dan saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL menemukan terdakwa satu kamar bersama Sdr. RINALDI Als BASRI dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO tersebut
- Bahwa di dalam kamar saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN dan saksi ERIK RIZAL Bin YUSRIZAL melakukan pengeledahan , saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang palsu dari dalam lipatan celana dalam terdakwa yang jumlahnya saksi tidak tahu , yang sempat saksi lihat 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- dan Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO juga ada mengeluarkan uang palsu dari dompetnya yang jumlahnya saksi tidak tahu .

- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;
- Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN. keterangan dibacakan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib bersama Sdri. SUMARNI Binti TOMPO dengan menggunakan speedboot dari Malaysia, sedangkan terdakwa tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wib, dan setibanya saksi bersama Sdri. SUMARNI Binti TOMPO di Tanjung Balai Karimun, langsung menuju Hotel Taman Bunga Karimun untuk menemui terdakwa di kamar nomor 222 tersebut.
- bahwa saksi di Malaysia bekerja dengan Sdr. JAMAL (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa.
- bahwa saksi bekerja di Malaysia lebih kurang sudah tiga bulan dan saksi mendapat upah sebanyak lebih kurang tiga ribu ringgit Malaysia.
- bahwa pada saat saksi akan pulang ke Indonesia, Sdr. JAMAL (DPO) menukarkan uang ringgit saksi yang merupakan gaji saksi selama bekerja di Malaysia, tetapi saksi tidak tahu bahwa Sdr. JAMAL (DPO) menukarkan uang ringgit saksi dengan mata uang rupiah yang di duga palsu sebanyak Rp. 5.820.000,- yang semuanya 58 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-.
- bahwa setelah saksi tiba di Tanjung Balai Karimun, pada hari senin tanggal 27 Juni 2011, saksi menemani terdakwa malam harinya untuk membeli makanan dan minuman ke warung dekat Hotel Taman Bunga Karimun dengan memakai uang palsu pecahan Rp. 100.000,-.
- bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 07.30 wib, saksi dengan saksi Sumarni pergi meninggalkan hotel menuju pelabuhan untuk membeli tiket Fery tujuan Batam. Setelah saksi sampai di pelabuhan, saksi membeli tiket Kapal Fery Dumai Express sedangkan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO sedang berada di counter handphone. Dan tidak lama kemudian, penjual tiket Dumai Express mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk membayar tiket tersebut adalah palsu, dan uang Sdri. SUMARNI Binti TOMPO untuk membeli voucher handphone juga palsu, kemudian saksi dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO kembali ke hotel untuk menemui terdakwa dikarenakan uang milik mereka palsu. Dan setelah berada di dalam kamar terdakwa, saksi marah kepada terdakwa karena suami terdakwa yaitu Sdr. JAMAL telah menukarkan uang ringgit saksi dengan uang rupiah palsu. Dan tidak lama kemudian polisi datang dan membawa terdakwa beserta dengan saksi dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO ke kantor polisi pelabuhan untuk dimintakan keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO berdebat dengan terdakwa mengenai uang palsu tersebut, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap tas milik saksi dan tas milik Sdri. SUMARNI Binti TOMPO dan barang milik terdakwa, dan saksi mengakui bahwa uang palsu miliknya sebanyak Rp. 4.820.000,- dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO sebanyak Rp. 3.020.000,- dan terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,-.
- bahwa saksi kemudian melemparkan uang palsu tersebut ke atas tempat tidur dan selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. JAMAL melalui handphone terdakwa menanyakan tentang uang palsu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengakui bahwa uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut sebagai milik terdakwa tetapi milik saksi .

5. Saksi SUMARNI Binti TOMPO. keterangan dibacakan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib bersama Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dengan menggunakan speedboot dari Malaysia, sedangkan terdakwa tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wib , dan setibanya di Tanjung Balai Karimun saksi langsung menuju hotel taman bunga karimun untuk menemui terdakwa di kamar nomor 222 tersebut.
- bahwa saksi bekerja di Malaysia lebih kurang sudah tiga bulan dan saksi mendapat upah sebanyak lebih kurang seribu dua ratus lima puluh ringgit Malaysia.
- bahwa pada saat saksi akan pulang ke Indonesia, Sdr. JAMAL menukarkan uang ringgit saksi yang merupakan gaji saksi selama bekerja di Malaysia, tetapi saksi tidak tahu bahwa Sdr. JAMAL menukarkan uang ringgit saksi dengan mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. Rp. 3.420.000,-
- bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 07.30 wib, saksi dengan Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN pergi meninggalkan hotel menuju pelabuhan untuk membeli tiket fery tujuan Batam, setelah saksi sampai di pelabuhan, Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN pergi membeli tiket Kapal Dumai Express sedangkan saksi berada di counter handphone untuk membeli pulsa dan tidak lama kemudian, penjual tiket Dumai Express mengatakan kepada Sdr. RENALDI Als BASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN bahwa uang untuk membayar tiket tersebut adalah palsu, dan uang saksi untuk membeli voucher handphone juga palsu, kemudian Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan saksi kembali ke hotel untuk menemui terdakwa dikarenakan uang milik mereka palsu dan setelah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN marah kepada terdakwa karena suami terdakwa yaitu Sdr. JAMAL telah menukarkan uang ringgit saksi dengan uang rupiah palsu, dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa terdakwa beserta Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan Saksi ke Kantor Polisi Pelabuhan untuk dimintakan keterangan.

- bahwa pada saat Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan saksi Sumarni berdebat dengan terdakwa mengenai uang palsu tersebut, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap tas milik Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN dan tas milik saksi dan barang milik terdakwa, dan dari pengakuan Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN bahwa uang palsu milik Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebanyak Rp. 4.820.000,- dan milik saksi sebanyak Rp. 3.020.000,- dan milik terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,-.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengakui bahwa uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut sebagai milik terdakwa tetapi milik saksi.

6. Saksi RANDY LINTJEWAS (saksi ahli) menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan sekarang, dan tugas saksi selama di tempatkan di Bank Indonesia yaitu :
 - Memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah.
 - Melakukan penelitian terhadap kualitas uang rupiah palsu.
 - Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah.
- bahwa saksi memeriksa lembaran uang kertas pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah adalah palsu karena :
 - Hasil cetakan diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak di cetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak merubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Tidak terdapat huruf mikro pada bagian muka disebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai.
- Gambar saling isi yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung proklamasi dibawah angka nominal “100.000” apabila di terawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia.
- Tidak terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman.
- bahwa berdasarkan kondisi sebagai mana diuraikan diatas, sebagai ahli berpendapat bahwa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang disita dari terdakwa tersebut adalah palsu dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
- Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya.

7. Saksi ZULKARNAEN Bin WAHID CHAN (saksi Penyidik / verbal lisan) , menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan Karimun
- bahwa saksi dalam proses penyelidikan tidak ada memaksa terdakwa untuk membuat atau memberikan keterangan kepada penyidik.
- bahwa saksi tidak ada mengarahkan terdakwa untuk memberikan keterangan dalam berkas perkara.
- bahwa terdakwa memberikan keterangannya di dampingi oleh pengacara yaitu Sdr. TASWIN ARIADI . SH.
- bahwa saksi tidak ada merekayasa berita acara pemeriksaan terdakwa dan murni dari keterangan terdakwa sendiri.

8. Saksi ANDI SUSILO (saksi Penyidik / verbal lisan) , menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi yang memeriksa langsung terdakwa.
- bahwa saksi tidak ada memaksa atau mengarahkan terdakwa untuk memberikan keterangannya.
- bahwa terdakwa di damping oleh pengacara yaitu TASWIN ARIADI . SH dan terdakwa beserta Penasehat hukumnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan waktu untuk membaca berita acara pemeriksaan terdakwa dan setelah di baca oleh terdakwa dan pengacaranya, terdakwa membubuhkan tanda tangannya yang diketahui oleh Penasehat hukumnya.

- bahwa saksi tidak ada merekayasa berita acara pemeriksaan terdakwa dan murni dari keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut
- bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib saksi bersama di dalam kamar No. 222 Hotel Taman Bunga Karimun , terdakwa ,telah dilakukan penangkapan oleh dua orang Anggota Polisi .
 - bahwa Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan uang yang diduga uang palsu di dalam amplop warna putih yang di lipat dalam celana dalam warna putih milik terdakwa sebesar Rp. 7.820.000,- yang terletak di dalam kantong plastik warna coklat muda ;
 - bahwa uang yang di duga palsu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri yang di bawa dari Malaysia yang diberikan oleh Sdr. JAMAL (DPO) yang merupakan suami terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- dan sisanya merupakan uang Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebesar Rp. 4.820.000,- yang diberikan oleh Sdr. JAMAL sewaktu di Malaysia.
 - bahwa terdakwa mengetahui sekitar bulan Mei tahun 2011 yang terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya di rumah terdakwa sendiri di jalan Soga 124 B Batu pahat Malaysia terdakwa menerima uang palsu dengan pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak tiga juta rupiah untuk untuk dibelanjakan di Tanjung Balai Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa lalu meletakkan uang palsu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- yang diterima dari Sdr. JAMAL di dalam buku dan dimasukkan ke dalam tas warna coklat.
- bahwa terdakwa sudah menggunakan uang palsu tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib di samping hotel taman bunga karimun untuk membeli 2 bungkus nasi goreng, 1 bungkus indomie, 1 bungkus teh o , 2 bungkus kopi, dan 1 botol aqua .

- bahwa Terdakwa mengetahui hal itu dilarang ;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut .
- bahwa barang bukti adalah benar .

Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) Helai Celana Dalam milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ;
- b. 1 (satu) buah Plastik warna coklat muda yang digunakan untuk menyimpan uang kertas pecahan seratus ribu yang palsu ;
- c. 1 (satu) lembar tiket kapal ferry dengan No. 544578 yang dikeluarkan oleh PT. Marinatama dari Malaysia ke Tg. Balai Karimun ;
- d. 1 (satu) lembar Bill pembayar kamar 222 Hotel Taman Bunga An. Tengku Aidi dengan No. 37895. ;
- e. 1(satu) lembar amplop putih tempat terdakwa menyimpan uang kertas yang palsu ;
- f. 1 (satu) Lembar amplop warna coklat bertuliskan “ KAK WIK “ ;
- g. 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing dengan nomor seri sebagai berikut :

1. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074871.
2. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074879 .
3. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074812 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074877 .
5. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074688 .
6. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074850 .
7. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074851 .
8. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074855 .
9. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074812 .
10. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074573 .
11. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074686 .
12. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074627 .
13. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074635 .
14. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074636.
15. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074637.
16. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074639.
17. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074632.
18. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074685.
19. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074840.
20. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074817.
21. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074667.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074687.
23. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074687.
24. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074848.
25. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074895.
26. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074895.
27. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074652.
28. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074651.
29. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074867.
30. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074633.
31. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074825.
32. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074646.
33. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074643.
34. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074645.
35. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074626.
36. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074656.
37. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074599.
38. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074625.
39. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074578.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074579.
41. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074580.
42. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074572.
43. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074586.
44. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074628.
45. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074624.
46. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074595.
47. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074897.
48. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074657.
49. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074584.
50. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074587.
51. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074591.
52. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074648.
53. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074653.
54. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074634.
55. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074668.
56. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074875.
57. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074813.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074822.
59. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074644.
60. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074823.
61. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074852.
62. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074844.
63. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074666.
64. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074682.
65. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074685.
66. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074643.
67. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074623.
68. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074642.
69. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074621.
70. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074658.
71. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074649.
72. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074686.
73. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074859.
74. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074903.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074899.
76. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074863.
77. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074816.
78. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074851.
79. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074898.
80. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074683.
81. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074642.
82. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074647.
83. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074654.
84. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074582.
85. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074583.
86. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074574.
87. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074638.
88. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074668.
89. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074893.
90. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074688.
91. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074681.
92. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074684.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074666.
94. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074676.
95. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074565.
96. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074394.
97. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074983.
98. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074301.
99. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074837.
100. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074841.
101. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074884.
102. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074855.
103. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074849.
104. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074805.
105. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074845.
106. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074862.
107. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074622.
108. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074866.
109. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074674.
110. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074853.
112. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074857.
113. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074861.
114. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074865.
115. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074590.
116. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074675.
117. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074815.
118. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074585.
119. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074641.
120. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074878.
121. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074874.
122. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074870
123. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074902
124. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074849.
125. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074873.
126. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074869.
127. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074821.
128. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074829.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074820.
130. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074886.
131. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074890.
132. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074894.
133. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074894.
134. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri 3074644.
- h. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing nomor seri sebagai berikut :-
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.dengan nomor seri WCB 508143.
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.dengan nomor seri WCB 508143.
- i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri VCQ 615963 .
- j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dengan nomor seri XMA 166867 .

Menimbang,bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga merupakan bukti yang sah dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping barang-barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat :

- - Surat Bank Indonesia Batam tentang Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditanda tangani oleh JOHNSON PASARIBU sebagai Deputy Pemimpin Nomor : 13/26/DPU/DU/Btm tertanggal 6 Juli 2011 dari, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Karimun memberitahukan bahwa sesuai hasil penelitian Bank Indonesia Batam uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **palsu** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL sebagai Anggota Polisi pada Kawasan Pelabuhan Karimun mendapat informasi bahwa ada orang yang mengedarkan uang rupiah palsu serta memberitahu tempat orang tersebut tinggal, lalu saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL mendatangi lokasi dimaksud yaitu Hotel Taman Bunga Karimun dan atas informasi dari Resepsionis hotel tersebut, saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL menemukan terdakwa berada di kamar 222 di Hotel Taman Bunga Karimun yang dihuni terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu seorang laki-laki bernama RENALDI Bin YANYA HUSIN dan seorang perempuan bernama SUMARNI Binti TOMPO ;
- bahwa selanjutnya di dalam kamar 222 tersebut, saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL memerintahkan terdakwa dan kedua teman terdakwa yaitu Sdr. RENALDI Bin YANYA HUSIN dan Sdri. SUMARNI Binti TOMPO untuk mengeluarkan uang yang di duga uang palsu tersebut, dan dari terdakwa di temukan uang palsu sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 78 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam lipatan celana dalam warna putih milik terdakwa dan di letakkan di dalam kantong plastik warna coklat muda, dari Sdri. SUMARNI Binti TOMPO sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 100 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet kantong celananya, dan dari Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar yang diletakkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan kak wik dari dalam dompetnya.
- bahwa terdakwa telah menggunakan uang palsu tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib di samping Hotel Taman Bunga Karimun untuk membeli 2 bungkus nasi goreng, 1 bungkus indomie, 1 bungkus teh O, 2 bungkus kopi, dan 1 botol aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan Mei tahun 2011 yang terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya di rumah terdakwa sendiri di jalan Soga 124 B Batu pahat Malaysia terdakwa menerima uang palsu dengan pecahan kertas seratus ribu rupiah tersebut sebanyak tiga juta rupiah untuk dibelanjakan di Tanjung Balai Karimun dan uang palsu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri yang di bawa dari Malaysia yang diberikan oleh Sdr. JAMAL (DPO) yang merupakan suami terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa lalu meletakkan uang palsu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- ke dalam buku dan dimasukkan ke dalam tas warna coklat dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima dari Sdr. JAMAL (D PO) tersebut adalah uang palsu karena terdakwa sempat menolaknya tetapi terdakwa akhirnya menerima uang palsu tersebut dari Sdr. JAMAL
 - - bahwa berdasarkan surat Bank Indonesia Batam tentang Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditanda tangani oleh JOHNSON PASARIBU sebagai Deputy Pemimpin Nomor : 13/26/DPU/DU/Btm tertanggal 6 Juli 2011 dari, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Karimun memberitahukan bahwa sesuai hasil penelitian Bank Indonesia Batam uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **palsu** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 245 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. ketrangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak ,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang,bahwa terdakwa di Dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan telah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan , yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan olehnya sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu.;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Bahwa pengertian " Barang siapa " disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa SITI NORIAH Alias SITI Binti BUHIRAN yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SITI NORIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SITI Binti BUHIRAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur " Barang siapa " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan , yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan olehnya sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengedarkan uang palsu walau telah mengetahui sejak diterimanya uang tersebut bahwa uang tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur kedua tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL sebagai Anggota Polisi pada Kawasan Pelabuhan Karimun mendapat informasi bahwa ada orang yang mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Kota Karimun ;
- bahwa selanjutnya saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL melakukan penyelidikan dengan mendatangi orang dimaksud yaitu di Hotel Taman Bunga Karimun dan atas informasi dari Resepsionis hotel tersebut , saksi ZULKARNAIN Bin WAHID CHAN bersama ERIK RIZAL menemukan pelaku yaitu terdakwa berada di kamar 222 di Hotel Taman Bunga Karimun yang dihuni terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu seorang laki-laki bernama RENALDI Bin YANYA HUSIN dan seorang perempuan bernama SUMARNI Binti TOMPO , lalu saksi memerintahkan terdakwa dan kedua teman terdakwa tersebut untuk mengeluarkan uang yang di duga uang palsu tersebut, dan dari terdakwa di temukan uang palsu sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 78 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam lipatan celana dalam warna putih milik terdakwa dan di letakkan di dalam kantong plastik warna coklat muda, dari Sdr. SUMARNI Binti TOMPO sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 100 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet kantong celananya, dan dari Sdr. RENALDI Als BASRI ALI BAKIR Bin YANYAHUSEN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar yang diletakkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan kak wik dari dalam dompetnya.

- bahwa terdakwa telah menggunakan uang palsu tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.30 wib di samping Hotel Taman Bunga Karimun untuk membeli 2 bungkus nasi goreng, 1 bungkus indomie, 1 bungkus teh O, 2 bungkus kopi, dan 1 botol aqua
- bahwa terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan Mei tahun 2011 di rumah terdakwa sendiri di jalan Soga 124 B Batu pahat Malaysia dari Sdr. JAMAL (DPO) yang merupakan suami terdakwa berupa pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa lalu meletakkan uang palsu tersebut ke dalam buku dan dimasukkan ke dalam tas warna coklat , dengan maksud terdakwa menerima uang tersebut untuk dibelanjakan di Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa uang palsu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri yang di bawa dari Malaysia yang diberikan oleh Sdr. JAMAL (DPO) yang merupakan suami terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima dari Sdr. JAMAL (D PO) tersebut adalah uang palsu karena terdakwa sempat menolaknya tetapi terdakwa akhirnya menerima uang palsu tersebut dari Sdr. JAMAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RANDY LINTJEWAS sebagai saksi ahli dari Bank Indonesia Batam yang menerangkan bahwa setelah saksi memeriksa lembaran uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah palsu karena :

- Hasil cetakan diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.
- Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak di cetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak merubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat huruf mikro pada bagian muka disebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai.
- Gambar saling isi yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung proklamasi dibawah angka nominal “100.000” apabila di terawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia.
- Tidak terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman.

- - bahwa hal tersebut diperkuat oleh surat Bank Indonesia Batam tentang Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditanda tangani oleh JOHNSON PASARIBU sebagai Deputi Pemimpin Nomor : 13/26/DPU/DU/Btm tertanggal 6 Juli 2011 dari, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Karimun memberitahukan bahwa sesuai hasil penelitian Bank Indonesia Batam uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **palsu** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini yaitu **“Dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan , yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan olehnya sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu “**telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pasal 245 KUH Pidana ; .

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 245 KUH Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah berumur dan sering sakit di rumah tahanan Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /penghinaan atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula Dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 245 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : SITI NORIAH Als SITI Binti BUHIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyimpan Dan Memasukkan ke Indonesia Mata Uang Dan Uang Kertas Yang Demikian, Dengan Maksud Untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mengedarkan Atau Menyuruh Mengedarkan Sebagai Uang Asli
Dan Tidak Palsu “*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI NORIAH Als SITI Binti
BUHIRAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

6 (Enam) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Helai Celana Dalam milik Terdakwa yang digunakan untuk
menyimpan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ;
- b. 1 (satu) buah Plastik warna coklat muda yang digunakan untuk menyimpan
uang kertas pecahan seratus ribu yang palsu ;
- c. 1 (satu) lembar tiket kapal ferry dengan No. 544578 yang dikeluarkan oleh PT.
Marinatama dari Malaysia ke Tg. Balai Karimun ;
- d. 1 (satu) lembar Bill pembayar kamar 222 Hotel Taman Bunga An. Tengku
Aidi dengan No. 37895. ;
- e. 1(satu) lembar amplop putih tempat terdakwa menyimpan uang kertas yang
palsu ;
- f. 1 (satu) Lembar amplop warna coklat bertuliskan “ KAK WIK “ ;
- g. 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu
pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing dengan nomor
seri sebagai berikut :
1. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE
3074871.
2. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE
3074879 .
3. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE
3074812 .
4. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE
3074877 .
5. 1(satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE
3074688 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074850 .
7. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074851 .
8. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074855 .
9. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074812 .
10. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074573 .
11. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074686 .
12. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074627 .
13. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074635 .
14. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074636.
15. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074637.
16. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074639.
17. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074632.
18. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074685.
19. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074840.
20. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074817.
21. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074667.
22. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074687.
23. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074687.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074848.
25. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074895.
26. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074895.
27. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074652.
28. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074651.
29. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074867.
30. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074633.
31. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074825.
32. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074646.
33. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074643.
34. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074645.
35. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074626.
36. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074656.
37. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074599.
38. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074625.
39. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074578.
40. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074579.
41. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074580.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074572.
43. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074586.
44. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074628.
45. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074624.
46. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074595.
47. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074897.
48. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074657.
49. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074584.
50. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074587.
51. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074591.
52. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074648.
53. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074653.
54. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074634.
55. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074668.
56. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074875.
57. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074813.
58. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074822.
59. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074644.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074823.
61. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074852.
62. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074844.
63. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074666.
64. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074682.
65. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074685.
66. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074643.
67. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074623.
68. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074642.
69. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074621.
70. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074658.
71. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074649.
72. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074686.
73. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074859.
74. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074903.
75. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074899.
76. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074863.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074816.
78. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074851.
79. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074898.
80. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074683.
81. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074642.
82. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074647.
83. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074654.
84. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074582.
85. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074583.
86. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074574.
87. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074638.
88. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074668.
89. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074893.
90. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074688.
91. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074681.
92. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074684.
93. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074666.
94. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074676.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074565.
96. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074394.
97. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074983.
98. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074301.
99. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074837.
100. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074841.
101. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074884.
102. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074855.
103. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074849.
104. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074805.
105. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074845.
106. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074862.
107. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074622.
108. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074866.
109. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074674.
110. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074882.
111. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074853.
112. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074857.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074861.
114. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074865.
115. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074590.
116. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074675.
117. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074815.
118. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074585.
119. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074641.
120. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074878.
121. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074874.
122. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074870.
123. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074902.
124. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074849.
125. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074873.
126. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074869.
127. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074821.
128. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074829.
129. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074820.
130. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074886.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074890.
 132. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074894.
 133. 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan nomor seri FE 3074894.
 134. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri 3074644.
 - h. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan rupiah yang palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing nomor seri sebagai berikut :-
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.dengan nomor seri WCB 508143.
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.dengan nomor seri WCB 508143.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :
1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri VCQ 615963 .
 2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dengan nomor seri XMA 166867 .
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 oleh kami: Y. WISNU WICAKSONO . SH. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SHUHEL NADJIR. SH dan PARULIAN MANIK, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh RUDI BONA HUTA SAGALA . SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AHMAD SHUHEL NADJIR. SH

MUHAMMAD CHANDRA.SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARULIAN MANIK . SH.MH

BAINUDDIN SIHOMBING . SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)